



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3 / HK- II / 163 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN EKS PANTI JOMPO DI JALAN
SERANAI 3 KELURAHAN JUATA PERMAI KECAMATAN TARAKAN UTARA
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TARAKAN

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Eks Panti Jompo di Jalan Seranai 3 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Untuk Dioperasikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Tarakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Eks Panti Jompo di Jalan Seranai 3 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Untuk Dioperasikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Tarakan sebagai *shelter*.
- KEDUA : Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Eks Panti Jompo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut :
- I. Tanah
- a. Kode Barang : 1.3.1.01.003.017.002
 - b. Kode Register : 000076
 - c. Nama Barang : Tanah Kampung Lainnya
 - d. Kondisi Barang : Baik
 - e. Jumlah : 1 (satu)
 - f. Lokasi : Jl. Seranai 3 Kel. Juata Permai
Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan
 - g. Luas : 20.000 m²
- II. Bangunan
- a. Kode Barang : 1.3.3.01.001.001.001
 - b. Kode Register : 000006
 - c. Nama Barang : Bangunan Gedung Kantor Permanen
 - d. Kondisi Barang : Baik
 - e. Jumlah : 1 (satu)
 - f. Lokasi : Jl. Seranai 3 Kel. Juata Permai
Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan
 - g. Luas : 725 m²
- KETIGA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Eks Panti Jompo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang dioperasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Tarakan selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Badan Amil Zakat Nasional Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban :
- a. memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan;
 - b. mengoperasikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Tarakan;
 - c. menyerahkan Barang Milik Daerah sesuai berakhirnya jangka waktu Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pengakhiran secara sepihak oleh Pemerintah Kota Tarakan atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menanggung seluruh biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah.

- KELIMA : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berkewajiban :
- a. menindaklanjuti penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan sesuai Diktum KESATU;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan sesuai Diktum KESATU; dan
 - c. membuat perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan sesuai Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 27 Februari 2024

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL